



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR: 29/Kpts/KPU-MDN/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN**

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 24/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 1/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 28/Kpts/KPU-MDN/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 1731/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Medan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan Sdr. Ir. Akhyar Nasution, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 346.406 (tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam) suara;
- b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Sdr. DR. Eddie Kusuma, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 136.608 (seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 20.52 (pukul dua puluh lewat lima puluh dua menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

TTD

(YENNI CHAIRIAH RAMBE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

Kepala Sub Bagian Hukum

NAZRUDIN CHHSAN NASUTION



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KOTA MEDAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN
TAHUN 2015
(MODEL DB1-KWK)